



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal d/a Ibu Fitri/Bapak Minok di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 4 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 4 Oktober 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 April 2001 dihadapan pejabat PPN., KUA., Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/35/IV/2001 tertanggal 04-10-2016;

Hal. 1 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Sheila Fatmawati, perempuan, lahir 18-05-2001;
 - b. Dimas Muksin Prayoga, laki-laki, lahir 26-12-2003;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan;
 - b. Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak Mei 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan kakak Penggugat pada alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Drs. Fakhruddin;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat dalam sidang tanggal 9 November 2016 memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dua tahun lalu;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mabuk-mabuk yang sulit disembuhkan, yang benar Tergugat hanya minum tuak tidak sampai mabuk dan itupun terkadang minum bersama abang dan orangtua Penggugat dan hal tersebut tidak menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, yang benar Tergugat cemburu karena Penggugat selalu keluar rumah tanpa izin Tergugat dan bila dihubungi handphone Penggugat tidak aktif;
- Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah, memaki, menghina Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang benar Tergugat hanya menarik pakaian tidur yang Penggugat gunakan sampai robek;
- Bahwa benar sejak Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui dimana Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Penggugat dalam repliknya secara lisan tertanggal 9 November 2016 mengemukakan tetap mempertahankan dalil gugatan serta tuntutan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 425/35/IV/2001 tertanggal 4-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Alat bukti tertulis tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat tentang isi dan kebenaran alat bukti tertulis Penggugat, ternyata Tergugat membenarkannya;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang lima belas tahun lalu di rumah orangtua Penggugat di Limaumanis. Tanjungmorawa;
- Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat selanjutnya tinggal di samping rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak tiga tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga pengaduan Penggugat;
- Pertengkaran yang saksi lihat dan dengar lebih lima kali;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi selalu datang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di samping kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat yang selalu meminum minuman yang memabukkan dan juga selalu cemburu kepada Penggugat;
- Dalam pertengkaran itu terdengar Tergugat marah-marrah kepada Penggugat;
- Sejak Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

Hal. 5 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada awalnya pergi ke Batam lalu terakhir ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama;
- Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tetap berlaku kasar kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena karena tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Saksi hanya pernah menasehati beberapa kali sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat

2. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun VII Pasar 14, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kewanitaan kandung saksi dan Tergugat adalah suami saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat lima belas tahun lalu di rumah orangtua Penggugat di Limaumanis, Tanjungmorawa;
- Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua Penggugat selanjutnya tinggal di samping rumah orangtua Penggugat di Limaumanis, Tanjungmirawa dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak satu tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain pengaduan Penggugat;
- Pertengkaran yang saksi lihat dan dengar lebih satu kali;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pertengkaran terjadi di rumah tempat jualan saksi;

Hal. 6 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat terlibat narkoba;
- Dalam pertengkaran itu terdengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang sembilan bulan lalu;
- Sejak enam bulan lalu, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;
- Penggugat sekarang berada di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat masih berada di rumah kediaman bersama;
- Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena menurut Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, hanya saksi pernah menasehati Penggugat;

Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar lima belas tahun lalu di rumah saksi di Limaumanis, Tanjungmorawa;
 - Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama saksi selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di samping rumah saksi dan tidak pernah pindah lagi;

Hal. 7 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
 - Saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman Penggugat dengan Tergugat terletak di samping rumah saksi;
 - Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
 - Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering pergi dan pernah mengatakan lebih baik dengan laki-laki lain;
 - Saksi pernah minum tuak bersama Tergugat;
 - Sejak lima bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat tekah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;
 - Keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat juga pergi tanpa sepengetahuan keluarga;
2. umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar lima belas tahun lalu di rumah orangtua saksi di Limaumanis, Tanjungmorawa;
 - Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama orangtua saksi, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di samping rumah orangtua saksi dan tidak pernah pindah lagi;
 - Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
 - Saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman Penggugat dengan Tergugat terletak di samping rumah saksi;

Hal. 8 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
- Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering pergi dan pernah mengatakan lebih baik dengan laki-laki lain;
- Saksi memang pernah minum tuak bersama Tergugat;
- Sejak lima bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;
- Keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat juga pergi tanpa sepengetahuan keluarga;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan memohon agar pengadilan menolak gugatan yang diajukan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Hal. 9 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Fakhruddin;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi,

Hal. 10 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan Tergugat tidak membantah kebenaran bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan Tergugat tidak membantah keabsahan bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut lebih lima kali selain pengaduan Penggugat. Pertengkaran terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena saksi sering ke rumah orangtua Penggugat yang juga orangtua saksi yang terletak di samping kediaman Penggugat dan Tergugat. Masalah yang dipertengkarakan adalah

Hal. 11 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Tergugat yang cembueu kepada Penggugat dan juga sering meminum minuman yang memabukkan. Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Sejak Mei 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat tinggal bersama saksi, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah bersama hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak satu tahun lalu. Saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut satu kali selain pengaduan Penggugat. Pertengkaran terjadi di tempat jualan saksi. Masalah yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat yang cemburu kepada Penggugat dan suka meminum minuman yang memabukkan. Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat marah kepada Penggugat. Sejak enam bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah bersama hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa dua orang;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang menerangkan di persidangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran, Penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang cemburu kepada Penggugat karena Penggugat pernah mengatakan lebih baik dengan lelaki lain. Tergugat memang ada minum tuak dengan saksi. Sejak lima bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat. Pengugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat juga pergi tanpa sepengetahuan keluarga;

Hal. 12 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang menerangkan di persidangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran, Saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berada di sebelah kediaman Penggugat dan Tergugat. Penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang cemburu kepada Penggugat karena Penggugat pernah mengatakan lebih baik dengan lelaki lain. Tergugat memang ada minum tuak dengan saksi. Sejak lima bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat. Pengugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat juga pergi tanpa sepengetahuan keluarga;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah mackik Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Tergugat adalah ayah kandung Tergugat dan adalah adik kandung Penggugat; saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun lalu menurut saksi pertama dan sejak satu tahun lalu menurut saksi kedua, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran selain pengaduan. Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Mei 2016 lalu hingga sekarang karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dalam adanya pertengkaran dan sebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama Edi Priyono bin Adi Santoso dan Syaifullah bin Edi Priyono yang menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2016 hingga sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat serta keluarga, kedua saksi memang pernah minum tuak bersama Tergugat. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi, bersesuaian dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa karena Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah mencapai batas minimal alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dapat membuktikan atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat namun jawaban Tergugat tersebut hanya mengenai Tergugat yang minum tuak bersama Tergugat sekalipun Penggugat hanya dapat membuktikan pertengkaran semata yaitu mendengar Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat telah dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tentang kepergian Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sekalipun Tergugat dapat membuktikan hal tersebut namun bukan terletak pada alasan berpisah Penggugat dengan Tergugat tetapi pada wujud adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat dibantah dengan bukti yang diajukan Tergugat, sehingga menurut Majelis

Hal. 14 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkar dan berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkar, perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang didengar langsung kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkar" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkar yang terjadi, bahkan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang telah didamaikan namun Penggugat tetap merasa tidak tahan dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بئنة الإقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, juga doktrin ulama yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 23 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 7 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 150.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)